



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/0189/KPU**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Membaca : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 270/19.02/KPU tanggal 21 Januari 2008 perihal Permohonan Pengangkatan Plt. Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 270/01.26/KPU tanggal 9 Januari 2008 telah memberikan sanksi organisasi terhadap Saudara Mansur Djabura, S.Pd berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2003 Saudara Mansur Djabura, S.Pd telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan ikut dalam kelompok kepentingan politik pasca Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pemberhentian Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan KPU Nomor 192 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 353 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 172/SDM/KPU/2005 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/01.26/KPU tanggal 9 Januari 2008.
- b. Hasil Konsultasi KPU Propinsi Sulawesi Tengah dengan KPU Pusat di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2008.
- c. Berita Acara Rapat Pleno Reposisi Keanggotaan KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 270/13.02/KPU tanggal 19 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **MANSUR DJABURA, S.Pd** sebagai Ketua KPU kabupaten Banggai Kepulauan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 172/SDM/KPU/2005 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak berlaku, sekaligus menunjuk Plt. **NUR SASTRO SALOMO, S.Sos** sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/01.96/KPU tanggal 21 Januari 2008 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal **18 JANUARI** 2008


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Plt. Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;